

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teoritis

1. Koperasi Syariah

a. Pengertian Koperasi Syariah

Koperasi syariah atau biasa disingkat dengan nama Kopsyah di sini memiliki makna yang sama dengan *Baitul Maal Wa Tamwil* atau masyarakat biasa menyebutnya dengan BMT. Istilah *baitul maal* telah ada sejak zaman Rasulullah SAW dan para sahabat, yang mana tugasnya adalah untuk mengelola dana amanah dan harta rampasan perang (*ghanimah*) pada masa awal Islam yang diberikan kepada yang berhak dengan pertimbangan demi kemaslahatan umat. Dalam perkembangannya yaitu pada masa Khalifah Umar Bin Khattab, lembaga ini telah dijadikan salah satu lembaga keuangan negara yang mana bertugas untuk melayani kepentingan umat dan membiayai pembangunan secara keseluruhan. Istilah *baitut tamwil* sendiri memiliki makna yaitu sebuah lembaga yang menampung dana-dana masyarakat untuk diinvestasikan ke dalam proyek-proyek atau pembiayaan perdagangan yang menguntungkan.¹³

Pengertian dari koperasi syariah sendiri adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dalam bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan dengan pola bagi hasil (*syariah*), sebagai bagian dari kegiatan

¹³ Mustofa, dkk, *Reorientasi Ekonomi Syari'ah*, (Yogyakarta: UII Press, 2014), hal. 185

usaha koperasi yang bersangkutan.¹⁴ Tujuan dari didirikannya koperasi syariah adalah untuk meningkatkan program pemberdayaan ekonomi, khususnya di kalangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi melalui sistem syariah. Selanjutnya untuk mendorong kehidupan ekonomi syariah dalam kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah khususnya dan ekonomi Indonesia pada umumnya. Kemudian tujuan selanjutnya adalah untuk meningkatkan semangat dan peran serta anggota masyarakat dalam kegiatan koperasi berbasis syariah.

b. Dasar Hukum Pembentukan Koperasi Syariah

Dalam ruang lingkup ekonomi syariah termasuk koperasi syariah terdapat beberapa nilai yang menjadi dasar dan tujuan diadakannya koperasi syariah diantaranya adalah bahwa bangunan ekonomi islam ditegakkan di atas lima nilai dasar, yakni *tauhid* (ketuhanan), *'adl* (keadilan), *nubuwwah* (kenabian), *khilafah* (pemerintah), serta *maad* (hasil).¹⁵

Tauhid merupakan hal yang paling mendasar dalam kehidupan, bahkan segala perilaku manusia baik dalam keyakinan akan adanya Allah SWT dengan segala sifat ketuhanan yang melekat. Adil memiliki makna tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Makna adil dilihat dari sisi ekonomi dapat diartikan sebagai suatu perkara atau kegiatan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan pribadi setinggi-tingginya tanpa mempertimbangkan nasib orang lain yang mengalami kerugian.

¹⁴ Burhanuddin, *Koperasi Syariah Dan Pengaturannya Di Indonesia...*, hal. 131

¹⁵ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hal. 78

Allah bersabda dalam kitab-Nya yang dimuat dalam Qur'an Surat Al-Maidah ayat 42 yang bunyinya sebagai berikut:

الْمُفْسِدِينَ يُحِبُّ اللَّهُ إِنَّ بِالْقِسْطِ ۖ بَيْنَهُمْ فَاحْكُمْ حَكْمَتَ وَإِنْ

Artinya: "...dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah dengan cara yang adil. Sesungguhnya Allah SWT menyukai orang-orang yang berbuat adil."¹⁶

Nubuwwah atau nilai kenabian jika dilihat dalam bidang ekonomi, telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah r.a mengenai kerjasama saling menguntungkan antarpihak. Empat sifat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW yang dapat di contoh oleh pelaku ekonomi saat ini dan di jadikan tuntunan perilaku ekonomi adalah *siddiq* (benar), *amanah* (terpercaya), *tabligh* (menyeru atau mengajak), *fathonah* (cerdas dan berwawasan luas).

Khalifah atau kepemimpinan, kalau kita memahaminya dengan makna pemerintah merupakan lembaga yang memiliki peran yang penting yang mampu menunjang perekonomian. Peran pemerintah disini dapat berupa pemberian jaminan pelaksanaan sistem ekonomi Islam dan memastikan tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak manusia demi kesejahteraan bersama.

Terakhir adalah *Ma'ad* atau dapat diartikan dengan hasil akhir. Dalam prinsip ini menegaskan bahwa manusia hidup di dunia bukan semata-mata untuk berfoya-foya atau bersenang-senang, ada pertanggungjawaban kelak di akhirat atas perilaku dan atas segala yang diperbuat manusia selama di dunia, termasuk ekonomi. Jadi dalam prinsip

¹⁶ Yayasan Penyelenggara Penterjemah AL-Qur'an, Gema Risalah Bandung, 2009, hal. 166

ini menegaskan bahwa proses ekonomi pun akan dipertanggungjawabkan sampai akhirat sehingga dapat kita jadikan sebagai jembatan menuju ke akhirat. Allah SWT melarang manusia terperdaya dengan kehidupan manusia, hal ini didasarkan pada Qur'an Surat Al-An'am ayat 32 yaitu :

وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ ۖ وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ
لَّذِي نَنْتَقِمُونَ ۖ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

Artinya: "dan tiadalah kehidupan dunia itu selain dari main-main dan senda gurau, dan sesungguhnya kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tiadalah kamu memahaminya." (Q.S. Al-An'am 32)¹⁷

Pada kenyataannya, koperasi tidak dapat terlepas dari kegiatan ekonomi masyarakat. Jadi agar praktik koperasi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, diperlukan adanya upaya perbaikan secara konseptual melalui implementasi akad-akad muamalah. Dilihat dari usaha yang dijalankannya secara bersama-sama, koperasi identik dengan persekutuan atau yang disebut dengan istilah *syirkah*. *Syirkah* disyariatkan Allah karena tidak semua kegiatan ekonomi atau bisnis itu mampu dijalankan melalui usaha perseorangan. Adapun yang menjadi dasar hukum berlakunya akad *syirkah* yaitu sebagai berikut:

فَهُمْ شُرَكَاءٌ فِي الثُّلُثِ

Artinya: "Maka telah bersekutu dalam yang sepertiga." (QS. An-Nisa:12).¹⁸

¹⁷ *Ibid.*, hal.191

¹⁸ *Ibid.*, hal.117

Dasar hukum yang ke dua terdapat dalam Qur'an Surat Shaad ayat 24 yang mana menjelaskan tentang orang-orang yang melakukan akad *syirkah*, yaitu sebagai berikut:

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ

Artinya: “Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersekutu itu sebagian mereka berbuat zalim dengan sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, dan hanya sedikitlah mereka ini.”(QS. Shaad: 24).¹⁹

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan suatu pekerjaan pastilah ada beberapa orang yang berbuat zalim kepada orang lain, entah itu dalam segi praktiknya atau bagaimana selalu ada. Akan tetapi dari orang-orang zalim tersebut pasti ada pula orang sholeh yang beriman kepada Allah yang selalu sabar dalam menerima kezaliman tersebut. Orang-orang yang seperti itulah yang nantinya mampu berkembang menjadi lebih baik.

Dasar hukum selanjutnya mengenai *syirkah* juga dijelaskan dalam riwayat hadits qudsi, yang mana di riwayatkan oleh Abu Hurairah r.a yang artinya “Sesungguhnya Allah SWT berfirman: Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat, sepanjang salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati. Jika seorang mengkhianati maka Allah keluar dari keduanya.” (H R. Dawud dan Hakim).²⁰

¹⁹ *Ibid.*, hal.735

²⁰ Burhanuddin, *Koperasi Syariah Dan Pengaturannya Di Indonesia...*, hal. 4

Hadits tersebut menunjukkan kecintaan Allah kepada hamba-hambanya yang melakukan *syirkah* selama menjunjung tinggi amanat kebersamaan dan menjauhi penghianatan. Dengan demikian, dari dalil tersebut, para ulama sepakat bahwa *syirkah* hukumnya mubah, meskipun diantara mereka berbeda pendapat tentang bentuk *syirkah*.

Dari segi praktiknya, pada umumnya koperasi selalu mengikuti ketentuan yang sudah diberlakukan. Dalam hal ini apa yang dipraktikkan oleh koperasi dilapangan seharusnya mencerminkan apa yang sudah ditentukan dalam undangundang dan peraturan lain yang terkait. Dengan demikian apabila ada kesenjangan antara hukum dengan praktik koperasi di lapangan, maka sejatinya telah terjadi pelanggaran yang dapat berakibat menimbulkan kerugian baik materi maupun moral bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Payung hukum praktik koperasi mengacu pada Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Namun sebelum terbentuknya hukum per Undang-Undangan tersebut, di Indonesia telah memiliki banyak regulasi yang mengatur tentang koperasi. Regulasi tentang koperasi mengatur mulai dari proses pendirian, manajemen operasional, pemberdayaan, pengawasan, mekanisme kerja, dan lain-lain sehingga pembubaran koperasi. Regulasi yang seperti ini adalah bersifat umum, karena berlaku baik untuk koperasi produktif dan konsumtif yang bergerak di sektor jasa keuangan. Ada pula regulasi khusus untuk mengatur koperasi yang bergerak di sektor keuangan yaitu koperasi simpan pinjam

dengan mengatur penguasaan permodalan, pembiayaan, pelaksanaan kegiatan, dan lain-lain. Dan juga koperasi jasa keuangan syariah yang mana mengatur tentang petunjuk pelaksanaan usaha syariah dan unitnya, pedoman standar operasional manajemen, petunjuk teknis program pembiayaan produktif usaha mikro, pedoman nilai kesehatan, dan lain-lain.²¹

Jika melihat beberapa regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM, menunjukkan bahwa pengadopsian prinsip-prinsip syariah lebih banyak diaplikasikan pada sektor keuangan. Kebijakan ini diambil sebagai upaya pemerintah mendukung lembaga keuangan syariah yang bebas riba. Sedangkan untuk regulasi koperasi non jasa keuangan hingga saat ini tidak ada masalah selama jasa produksi atau konsumsi yang disediakan koperasi tidak mengandung unsur keharaman.

c. Produk-Produk Koperasi Syariah

Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah, terdapat banyak sekali jenis atau produk penghimpunan dana maupun penyaluran dana, diantaranya produk-produk penghimpunan dana dalam sistem keuangan syariah yaitu:

- 1) Piutang *mudharabah*
- 2) Piutang *salam*
- 3) Piutang *istishna*.

²¹ *Ibid.*, hal. 10

Untuk produk penyaluran dana sendiri yang terdapat di Lembaga Keuangan Syariah meliputi²²:

- a) Penyaluran dana *mudharabah*, yaitu pembiayaan yang dilakukan oleh pihak koperasi syariah kepada nasabah dengan keseluruhan biaya oleh pihak koperasi syariah dan nasabah sebagai pengelola dana dan menjalankan usaha tersebut sesuai kemampuan yang dimilikinya dan bertanggungjawab atas kerugian yang mungkin terjadi terhadap usaha tersebut.
- b) Penyaluran dana *murabahah*, yaitu transaksi jual beli, yang mana pihak koperasi syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, dengan harga jual dari koperasi adalah harga beli dari pemasok ditambah keuntungan dalam persentase tertentu bagi koperasi syariah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
- c) Penyaluran dana *musyarakah*, yaitu pembiayaan yang dilakukan oleh pihak koperasi syariah untuk membiayai suatu proyek atau usaha bersama antara nasabah dan koperasi syariah
- d) Penyaluran dana dengan prinsip *al-ijarah*, yaitu pembiayaan yang objeknya dapat berupa manfaat dari jasa atau barang yang disewakan, namun tidak terjadi perpindahan kepemilikan.
- e) Penyaluran dana dengan prinsip *salam*, yaitu transaksi jual beli dan barang yang diperjualbelikan akan diserahkan dalam waktu yang akan datang, tetapi pembayaran kepada nasabah dilakukan secara tunai.

²² Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 35

- f) Penyaluran dana dengan prinsip *istishna*, yaitu pembiayaan yang menyerupai pembiayaan salam, namun koperasi syariah melakukan pembayaran secara termin atau beberapa kali jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan.
- g) Penyaluran dana dengan prinsip gadai atau *rahn*, yaitu seseorang yang meminjam harta orang lain dengan memberikan sesuatu barang miliknya yang mempunyai nilai ekonomi, seandainya terjadi kegagalan dalam pembayaran, maka orang yang menjaminkan hartanya dapat memiliki barang tersebut.
- h) Penyaluran dana pinjaman (*Al-Qard*), yaitu pemberian harta atau manfaat barang kepada orang lain yang halal dan dapat ditagih atau dikembalikan pokok barangnya tanpa ada persyaratan imbalan apapun.
- i) Penyaluran dana dengan prinsip *al-hawalah*, yaitu pengalihan utang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya.
- j) Penyaluran dana dengan prinsip *kafalah*, yaitu berupa jaminan oleh pihak yang berhutang kepada orang yang menjamin hutang untuk memenuhi kewajibannya kepada pihak lain.
- k) Penyaluran dana dengan prinsip *wakalah* (perwakilan), yaitu pemberian suatu usaha atau bisnis kepada orang lain untuk menggantikan perannya tentang bisnis yang dijalankannya.²³

²³ Ibid, hal. 39

2. Pembiayaan *Mudharabah*

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan atau *financing* merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu penyediaan dana, barang, serta fasilitas lainnya yang diberikan kepada nasabah untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga berdasarkan ketentuan syariah dan standar akuntansi perbankan syariah yang berlaku.²⁴ Pembiayaan menurut Pasal 1 angka 25 UU Perbankan Syariah, penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:²⁵


- 1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*
- 2) Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*
- 3) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *mudharabah*, *salam* dan *istishna*
- 4) Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk piutang *qard*
- 5) Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.

Mudharabah berasal dari dharb, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Sedangkan secara istilah, *mudharabah* merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana,

²⁴ Veitzal Rivai, *Islamic Banking*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010, hal. 681

²⁵ Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012, hal.79

sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pengelola dana.²⁶



Gambar 2.1 Skema Akad *Mudharabah*

Berdasarkan skema di atas, dapat dijelaskan mekanisme yang dilakukan dalam transaksi *mudharabah* adalah sebagai berikut:

- 1) Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal harus diserahkan tunai, dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang. Apabila modal diserahkan secara bertahap, harus jelas tahapannya dan disepakati bersama.
- 2) Hasil pengelolaan modal pembiayaan *mudharabah* dapat diperhitungkan dengan dua cara yaitu perhitungan dari pendapatan proyek (*revenue sharing*), perhitungan dari *gross profit* (*net revenue sharing*), perhitungan dari⁴ keuntungan proyek/usaha (*profit sharing*).

²⁶ Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010. Hal 181

- 3) Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad, pada setiap bulan atau waktu yang telah disepakati. Bank selaku pemilik modal menanggung seluruh kerugian kecuali akibat kelalaian pengimpangan pihak nasabah, seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan.
- 4) Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan/usaha nasabah.
5. Jika nasabah cidera janji dengan sengaja, misalnya tidak mau membayar kewajiban atau menunda pembayaran kewajiban dapat dikenakan sanksi administratif.

b. Landasan Hukum Pembiayaan *Mudharabah*

- 1) Dasar hukum dari *mudharabah* adalah bersumber dari AlQuran Surah Al-Muzammil ayat 20 sebagai berikut:

وَأَخْرُوجُونَ يَصْرُبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya: Dan sebagian dari pada mereka orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian dari karunia Allah...²⁷

- 2) Hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas R.A yang mana artinya:

“Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib, jika memberikan dana kemitra usaha secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan menjalani lembah yang berbahaya atau membeli ternak. Jika menyalahi aturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana

²⁷ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, Gema Risalah Bandung, 2009, hal. 990

tersebut, disampaikanlah syarat tersebut kepada Rasulullah, beliau membolehkannya.”²⁸

- 3) Untuk landasan selanjutnya terdapat dalam Q.S Al Humazah ayat 1-4, yang mana dalam surat tersebut dijelaskan mengenai balasan bagi orang-orang yang lalai dalam mengelola hartanya sehingga diharapkan dengan diturunkannya surat ini manusia akan lebih berhati-hati baik dalam hal perkataan maupun perbuatan yang mana bersangkutan pekerjaan yang kita peroleh.

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ ۚ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ۚ
كَلَّا ۚ لَئِن ۖ بَدَنَّ فِي الْخُطْمَةِ

Artinya: 1) kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi tercela 2) yang mengumpulkan harta dan menghitunghitng. 3) dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. 4) sekali-kali tidak. Sesungguhnya dia benar-benar akan di lemparkan ke dalam Hutamah.”(Q.S Al Humazah 1-4)²⁹

Dari ayat tersebut dapat kita ambil pelajaran bahwa yang namanya harta itu tidak akan pernah kekal, karena sebesar apapun usaha kita di dunia, entah itu bekerja menjadi guru, buruh tani, pengusaha, bos besar, memiliki pabrik, memiliki bank, yang namanya harta itu adalah suatu titipan yang Allah titipkan kepada hambanya untuk di jaga dengan baik dan di gunakan dengan benar, di jalan yang benar. Dalam surat tersebut jelas maksudnya bahwa harta itu adalah titipan Allah dan suatu saat pasti akan kembali kepada Allah.

²⁸ Imam Bashari Dkk, *Mukhatasharu Shahih Muslim (Ihtisar Shahih Muslim, Penerjemah Idrus H. Alkaf)*, (Surabaya: CV Karya Utama), hal. 82

²⁹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, Gema Risalah Bandung, 2009, hal.

c. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Dalam syariat Islam, akad *mudharabah* atau *qiradh* menjadi sah, maka harus memenuhi rukun dan syarat *mudharabah*. Menurut mazhad Hanafi, apabila rukun sudah menjadi tidak lengkap sehingga akad tersebut menjadi *fasid* (rusak).³⁰

Sedangkan rukun dalam *mudharabah* berdasarkan *Jumhur Ulama* ada 3, yaitu: ada dua orang yang melakukan akad (*al-aqidani*), modal (*ma'qud'alaih*), dan sighat (ijab dan qabul). Ulama Syafi'iyah lebih merinci lagi menjadi enam rukun antara lain:

- 1) Pemilik modal (*shahibul maal*)
- 2) Pelaksana usaha (*mudharib/pengusaha*)
- 3) Akad dari kedua belah pihak (*ijab dan qabul*)
- 4) Objek *mudharabah* (pokok atau modal)
- 5) Usaha (pengusaha pengelolaan modal)
- 6) Nisbah keuntungan

Sedangkan menurut ulama Hanafiyah berpendapat bahwa yang menjadi rukun akad *mudharabah* adalah ijab dan qabul saja, sedangkan sisa rukun-rukun yang disebutkan *Jamhur Ulama* itu, sebagai syarat akad *mudharabah*.

Adapun syarat-syarat *mudharabah* berhubungan dengan pelaku *mudharabah* (*al-aqidani*), modal dan akad. Bagi pemilik modal dan pengusaha harus cakap bertindak hukum dan cakap untuk menjadi wakil.

³⁰ Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hal.117

Syarat dalam hal modal adalah harus berbentuk uang, dan jelas jumlahnya. Juga disyaratkan harus ada, tunai, bukan dalam bentuk utang, dan harus diberikan kepada *mudharib*. Oleh karena itu jika modal itu berbentuk barang, menurut Ulama Fiqih tidak dibolehkan, karena sulit untuk menentukan keuntungannya.

Syarat-syarat *mudharabah*, sesuai dengan rukun yang dikemukakan jumbuh ulama diatas adalah³¹:

- 1) Yang terkait orang yang melakukan akad, harus orang yang mengerti hukum dan cakap diangkat sebagai wakil, karena pada satu sisi posisi orang yang akan mengelola modal adalah wakil dari pemilik modal. Itulah sebabnya, syarat-syarat seorang wakil juga berlaku bagi pengelola modal dalam melakukan akad *mudharabah*.
- 2) Yang terkait dengan modal, disyaratkan antara lain berbentuk uang, jelas jumlahnya, tunai, diserahkan sepenuhnya kepada pedagang/pengelola modal. Oleh karena itu, jika modal itu berbentuk barang, menurut ulama fiqh tidak dibolehkan, karena sulit untuk menentukan keuntungannya.
- 3) Yang terkait dengan keuntungan, disyaratkan bahwa pembagian keuntungan harus jelas dan bagian masing-masing 20 diambilkan dari keuntungan dagang itu, seperti setengah, sepertiga, atau seperempat. Apabila pembagian keuntungan tidak jelas, menurut ulama Hanafiyah, akad itu *fasid* (rusak).

³¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002) hal. 138

d. Prinsip *Mudharabah*

Prinsip-prinsip yang harus dijalankan dalam pembiayaan *mudharabah* adalah sebagai berikut:³²

- 1) Prinsip berbagi keuntungan diantara pihak-pihak yang melakukan akad *mudharabah*.

Laba bersih yang telah diperoleh harus dibagi antara pemilik dana dan pengelola dana secara adil sesuai dengan porsi yang sebelumnya telah disepakati oleh kedua belah pihak. Pembagian laba ini harus dilakukan setelah adanya pengurangan biaya-biaya dan juga modal dari pemilik dana telah dikembalikan secara utuh.

- 2) Prinsip bagi kerugian diantara masing-masing pihak yang berakad.

Dalam *mudharabah*, asas keseimbangan dan keadilan terletak pada pembagian kerugian apabila usaha yang dijalankan pengelola dana mengalami kerugian. Kerugian tersebut dapat ditanggung oleh pemilik dana, akan tetapi apabila terbukti ada kelalaian yang dilakukan oleh pengelola dana, maka pengelola dana yang akan menanggung kerugian tersebut.

- 3) Prinsip kejelasan.

Sebelum melakukan kontrak *mudharabah* ini, antara pemilik dana dan pengelola dana harus jelas dalam menyatakan modal yang disertakan, syarat-syarat, porsi bagi hasil yang akan diterima oleh

³² Neneng Nurhasanah. *Mudharabah dalam Teori dan Praktik* (Bandung: PT Refika Aditama, 2015) hal. 46

masing-masing pihak dan juga jangka waktu berlakunya akad tersebut.

4) Prinsip kepercayaan dan amanah.

Unsur terpenting dalam melaksanakan akad *mudharabah* ini adalah saling percaya. Pemilik dana mempercayakan dananya untuk dikelola oleh pengelola dana (mudharib). Pemilik dana bisa saja membatalkan kontrak perjanjian akad *mudharabah* tersebut apabila sudah tidak ada rasa saling percaya.

5) Prinsip kehati-hatian.

Prinsip kehati-hatian menjadi kunci keberhasilan dari berlangsungnya akad *mudharabah*. Apabila prinsip kehati-hatian ini tidak dimiliki oleh masing-masing pihak, maka yang terjadi akan menimbulkan kerugian finansial, waktu, dan juga tenaga.

e. Jenis-Jenis *Mudharabah*

Secara umum, *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis yaitu:³³

1) *Mudharabh Muthlaqah*

Yang dimaksud dengan transaksi *mudharabah muthlaqah* (investasi tidak terkait) adalah bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.

Muthlaqah merupakan akad *mudharabah* yang digunakan untuk kegiatan usaha yang cakupannya tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis

³³ Muhammad Yazid. *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Logung Printika, 2009) hal. 96

usaha, waktu dan daerah bisnis sesuai dengan permintaan pemilik dana (*shahibul maal*). Pembiayaan *mudharabah muthlaqah* juga disebut dengan investasi pemilik dana kepada bank syari'ah. Bank syari'ah tidak mempunyai kewajiban untuk mengganti rugi atas pengelolaan dana yang bukan disebabkan kelalaian atau kesalahan bank sebagai Mudharib. Sebaliknya, apabila kesalahan atau kelalaian dalam mengelola dana investor (*Shahibul Maal*) dilakukan secara sengaja, maka bank syari'ah wajib mengganti semua dana Investasi *Mudharabah Mutlaqah*. Penerapan *mudharabah muthlaqah* dapat berupa tabungan dan deposito sehingga terdapat dua jenis himpunan dana yaitu *mudharabah* dan deposito *mudharabah*. Berdasarkan prinsip ini tidak ada pembatasan dalam menggunakan dana yang dihimpun.

2) *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah Muqayyadah adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*. Si mudharib dibatasi dengan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si *shahibul maal* dalam memasuki jenis dunia usaha.

Akad *mudharabah muqayyadah* ada dua macam, yaitu:

- a) *Mudharabah Muqayyadah On Balance Sheet*, yaitu akad kerja sama usaha yang mana mudharib ikut menanggung resiko atas kerugian dana yang diinvestasikan oleh *Shahibul Maal*. Dalam

akad ini, Shahibul Maal juga memberi batasan secara umum misalnya, batasan tentang jenis usaha, jangka waktu pembiayaan, dan sektor usahanya. Karakteristik jenis simpanan ini; Pertama, pemilik dana harus wajib menetapkan syarat atau membuat akad yang wajib di penuhi oleh Mudharib. Kedua, bank wajib memberitahu pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara bagi hasil serta pembagian secara risiko yang dicantumkan dalam akad. Ketiga, sebagai tanda bukti simpanan, bank menerbitkan bukti simpanan khusus yang memisahkan dana dari rekening lainnya. Keempat, untuk Deposito *Mudharabah*, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (bilyet) deposito kepada deponan.

- b) *Mudharabah Muqayyadah Of Balance Sheet*, yaitu jenis *mudharabah* yang merupakan penyaluran dana *mudharabah* langsung kepada pelaksana usahanya, dimana bank bertindak sebagai perantara yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh bank dalam mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai dan pelaksanaan usahanya. Karakteristik jenis penyimpanan ini diantaranya Pertama, sebagai tanda bukti simpanan, bank menerbitkan bukti simpanan khusus yang memisahkan dana dari rekening lainnya. Simpanan khusus dicatat pada pos tersendiri dalam rekening administratif. Kedua,

dana simpanan khusus harus disalurkan langsung kepada pihak yang diamanatkan oleh pemilik dana. Ketiga, bank menerima komisi atas jasanya mempertemukan kedua belah pihak. Sedangkan antara pemilik dana dan pelaksana usaha berlaku nisbah bagi hasil.

f. Prosedur Pada Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* memiliki beberapa analisis, diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Bank dan nasabah sepakat melakukan transaksi dengan akad *mudharabah*
- 2) Bank sebagai investor atau pemilik dana (*shahibul maal*) menanamkan dana kepada nasabah yang bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dalam suatu kegiatan usaha/proyek.
- 3) Bank menanamkan dana sebesar 100 persen dari total kegiatan usaha/proyek.
- 4) Pembagian hasil usaha dinyatakan dalam nisbah atau proposal bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya.
- 5) Jumlah pembiayaan, jangka waktu pembiayaan, pengembalian dana, dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama.
- 6) Kerugian usaha nasabah ditanggung oleh lembaga keuangan, maksimal sebesar pembiayaan yang diberikan.³⁴

³⁴ Ikatan Bankir Indonesia, 2014, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, hal. 215

g. Lama Kontrak Pembiayaan

Kontrak pembiayaan adalah perjanjian antara dua pihak yang terikat oleh kesepakatan mengenai waktu kontrak atau akad pembiayaan. Terdapat dua perbedaan mazhab mengenai penetapan jangka waktu pembiayaan *mudharabah*. Untuk mazhab Maliki dan Syafi'i mengeluarkan pendapat bahwa akad *mudharabah* tidak boleh memberikan syarat berupa penetapan jangka waktu tertentu dalam proses kerjasama, sedangkan untuk mazhab Hanafi dan Hambali mengizinkan adanya klausul mengenai jangka waktu akad pembiayaan berlangsung.³⁵

Pernyataan dari mazhab Maliki dan Syafi'i didasarkan pada alasan bahwa pembatasan waktu dapat membuat peluang baik lepas dari tangan mudharib atau juga bisa mengacaukan rencana-rencana mudharib dan hal ini dapat berakibat pada hilangnya keuntungan. Pernyataan dari mazhab Hanafi dan Hambali yang membolehkan pemberian jangka waktu pembiayaan didasarkan pada implikasi pembagian hak dan kewajiban kedua belah pihak yang berakad.

h. Jaminan Dan Resiko Pada Pembiayaan *Mudharabah*

Jaminan merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk mendapatkan pembiayaan. Oleh karena itu, jaminan merupakan atribut pembiayaan yang perlu dipertimbangkan dalam akad pembiayaan *mudharabah*. Jaminan dimaksudkan hanyalah untuk

³⁵ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta, Prenadamedia Grup, 2011), hal. 113

mengikat antara *shahibul maal* dan *mudharib* dengan upaya menciptakan kesungguhan nasabah yang mendapatkan pembiayaan.

Dengan adanya jaminan, pemilik dana *mudharabah* dapat memperoleh modal dan keuntungannya kembali secara tepat waktu. akan tetapi jaminan juga tidak selalu menjadi sumber perolehan dana kembali, akan tetapi sebagai upaya untuk meyakinkan *mudharib* dari pemberian dana tersebut terkait batasan waktu habis kontrak agar tercipta keseriusan dalam mengelola dana, akan tetapi selalu ada risiko yang terjadi baik kecil maupun besar.

Risiko dalam berbisnis sering terjadi, sehingga antara pihak yang berakad diharuskan memiliki cara agar risiko bisnis yang kemungkinan terjadi menjadi minim. Risiko bisnis minimal adalah penyimpangan hasil aktual bisnis yang terjadi tidak jauh dari hasil perkiraan. Aspek risiko bisnis minimal yang dinilai penting dalam proyek pembiayaan *mudharabah*, diharapkan dapat memberikan return yang tinggi bagi bisnis yang dijalankan.³⁶

3. Modal Kerja

a. Pengertian Modal Kerja

Modal kerja adalah selisih antara aktiva lancar dengan hutang lancar. Dengan demikian modal kerja merupakan investasi dalam kas, surat-surat berharga, piutang dan persediaan dikurangi hutang lancar

³⁶ Muhammad, 2008, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), hal. 104

yang digunakan untuk melindungi aktiva lancar³⁷. Menurut Sartono modal kerja merupakan faktor produksi yang sangat penting, tersedianya modal kerja yang cukup akan memperlancar kegiatan operasional perusahaan. Modal kerja sangat diperlukan dalam membiayai operasional perusahaan, membayar hutang-hutang perusahaan dan membayar biaya-biaya lainnya.³⁸

Modal kerja memiliki arti yang sangat penting bagi operasional suatu perusahaan. Disamping itu, manajemen modal kerja juga memiliki tujuan tertentu yang hendak dicapai. Oleh karena itu, setiap perusahaan berusaha memenuhi kebutuhan modal kerjanya, terpenuhi modal kerjanya, agar dapat meningkatkan likuiditasnya. Kemudian, dengan terpenuhi modal kerja, perusahaan juga dapat memaksimalkan perolehan labanya.

Modal kerja dimaksudkan untuk melihat aliran dana perusahaan selama satu periode dan pengaruhnya terhadap modal kerja. Perubahan yang terjadi diantara *current account* tidak akan mempengaruhi jumlah modal kerja (*netto*). Misal pembelian persediaan dengan kas atau melalui hutang dagang tidak akan merubah atau mempengaruhi jumlah modal kerja bersih. Transaksi antar non *current account* juga tidak akan mempengaruhi jumlah modal kerja bersih. Misalnya pembelian melalui hutang jangka panjang atau modal sendiri tidak akan mempengaruhi

³⁷ Harahap, Sofyan Syafri, *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan* (Jakarta: Penerbit Rajawali Pers, 2011) hal. 288.

³⁸ Sartono, Agus. *Manajemen Keuangan (Teori dan Aplikasi)*. (Edisi Keempat. Yogyakarta: BBPFE, 2009) hal. 385

jumlah modal kerja bersih. Dengan demikian dalam analisis sumber dan penggunaan modal kerja perlu dicermati dan diperhatikan transaksi-transaksi yang dapat mempengaruhi jumlah modal kerja bersih.³⁹

Secara umum arti penting modal kerja bagi perusahaan terutama bagi kesehatan keuangan perusahaan, yaitu sebagai berikut⁴⁰:

- 1) Kegiatan seorang manajer keuangan modal kerja banyak dihabiskan didalam kegiatan operasional perusahaan dari waktu ke waktu. Ini merupakan manajemen modal kerja.
- 2) Investasi dalam aktiva lancar cepat dan seiring kali mengalami perubahan serta cenderung labil. Sedangkan aktiva lancar adalah modal kerja perusahaan, artinya perubahan tersebut akan berpengaruh terhadap modal kerja.
- 3) Dalam praktiknya seiring kali bahwa separuh dari total aktiva merupakan bagian dari aktiva lancar, yang merupakan modal kerja perusahaan
- 4) Bagi perusahaan yang relatif kecil, fungsi modal kerja amat penting. perusahaan kecil, relatif terbatas untuk memasuki pasar dengan modal besar dan jangka panjang.
- 5) Terdapat hubungan yang sangat erat antara pertumbuhan penjualan dengan kebutuhan modal kerja. Kenaikan penjualan berkaitan dengan tambahan, piutang, persediaan dan juga saldo kas.

³⁹ Nofrivul, *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*, (Batusangkar: STAIN Batusangkar, 2008) hal 156-157

⁴⁰ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: Kencana, 2011) hal 252.

Kebutuhan akan modal kerja mutlak disediakan perusahaan dalam bentuk apapun. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan tersebut, diperlukan sumber-sumber modal kerja yang dapat dicari dari berbagai sumber yang tersedia. Namun dalam pemilihan sumber modal kerja harus diperhatikan untung ruginya sumber modal kerja tersebut.

Analisis sumber dan penggunaan modal kerja merupakan analisis yang berhubungan dengan sumber-sumber dana dan penggunaan dana yang berkaitan dengan modal kerja perusahaan. Artinya dari mana saja perusahaan memperoleh dana guna membiayai kegiatannya, kemudian dana yang sudah diperoleh tersebut digunakan untuk aktivitas apa saja.⁴¹

Sumber-sumber dana untuk modal kerja dapat diperoleh dari penurunan jumlah aktiva dan kenaikan pasiva. Berikut ini beberapa sumber modal kerja yang dapat digunakan, yaitu⁴²:

- a) Hasil operasi perusahaan
- b) Keuntungan penjualan surat-surat berharga
- c) Penjualan saham
- d) Penjualan aktiva tetap
- e) Penjualan obligasi
- f) Memperoleh pinjaman
- g) Dana hibah
- h) Sumber lainnya

⁴¹ Ibid, 248

⁴² Ibid, 250

Penggunaan dana untuk modal kerja dapat diperoleh dari kenaikan aktiva dan menurunnya pasiva. Secara umum dikatakan bahwa penggunaan modal kerja biasa dilakukan perusahaan untuk⁴³:

- a) Pengeluaran untuk gaji, upah, dan biasa dilakukan perusahaan lainnya.
- b) Pengeluaran untuk membeli bahan baku atau barang dagangan.
- c) Menutupi kerugian akibat penjualan surat berharga
- d) Pembentukan dana
- e) Pembelian aktiva tetap (tanah, bangunan, kendaraan, mesin, dan lain-lain)
- f) Pembayaran utang jangka panjang (obligasi, hipotek, utang bank jangka panjang)
- g) Pembelian atau penarikan kembali saham yang beredar
- h) Pengambilan uang atau barang untuk kepentingan pribadi
- i) Penggunaan lainnya.

Ada tiga komponen modal kerja yaitu kas, piutang, dan persediaan. Ketiga komponen modal kerja tersebut dapat dikelola dengan cara yang berbeda untuk memaksimalkan profitabilitas atau meningkatkan pertumbuhan perusahaan. Sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, terhadap beberapa jenis rasio modal kerja yang digunakan. Masing-masing jenis rasio modal kerja digunakan untuk menilai serta mengukur

⁴³ Ibid, 252

posisi keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu atau untuk beberapa periode.⁴⁴

b. Arti Penting Modal Kerja

Modal kerja memiliki arti yang sangat penting bagi operasional suatu perusahaan. Di samping itu, manajemen modal kerja juga memiliki tujuan tertentu yang hendak dicapai. Oleh karena itu, setiap perusahaan berusaha memenuhi kebutuhan modal kerjanya, agar dapat meningkatkan likuiditasnya. Kemudian, dengan terpenuhinya modal kerja, perusahaan juga dapat memaksimalkan perolehan labanya. Perusahaan dalam kekurangan modal kerja dapat membahayakan kelangsungan hidup perusahaan yang bersangkutan, akibat dari tidak dapat memenuhi likuiditas dan target laba yang diinginkan. Kecukupan modal kerja, juga merupakan salah satu ukuran kinerja manajemen. Secara umum arti penting modal kerja bagi perusahaan terutama bagi kesehatan keuangan perusahaan, yaitu sebagai berikut⁴⁵:

- 1) Kegiatan seseorang manajer keuangan lebih banyak dihabiskan di dalam kegiatan operasional perusahaan dari waktu ke waktu.
- 2) Investasi dalam aktiva lancar cepat dan sering kali mengalami perubahan serta cenderung labil. Sedangkan aktiva lancar adalah modal kerja perusahaan, artinya perubahan tersebut akan berpengaruh terhadap modal kerja. Oleh karena itu, perlu mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari manajer keuangan.

⁴⁴ Sartono, Agus. *Manajemen Keuangan (Teori dan Aplikasi)*. (Edisi Keempat. Yogyakarta: BBPFE, 2009) hal. 415

⁴⁵ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan....*hal. 261

- 3) Dalam praktiknya sering kali bahwa separuh dari aktiva merupakan bagian dari aktiva lancar, yang merupakan modal kerja perusahaan. Dengan kata lain, jumlah aktiva lancar sama atau lebih dari 50% dari total aktiva.
- 4) Terdapat hubungan yang sangat erat antara pertumbuhan penjualan dengan kebutuhan modal kerja. Kenaikan penjualan berkaitan dengan tambahan, piutang, persediaan dan juga saldo kas. Demikian pula sebaliknya, apabila terjadi penurunan penjualan, akan berpengaruh terhadap komponen dalam aktiva lancar.

c. Tujuan Modal Kerja

Tujuan manajemen modal kerja perusahaan adalah sebagai berikut⁴⁶ :

- 1) Modal kerja digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas, artinya likuiditas suatu perusahaan sangat tergantung kepada manajemen modal kerja.
- 2) Dengan modal kerja yang cukup perusahaan memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban pada waktunya.
- 3) Menungkinkan perusahaan untuk memiliki persediaan yang cukup dalam rangka memenuhi kebutuhan pelanggannya.
- 4) Memungkinkan perusahaan untuk memperoleh tambahan dana dari para kreditor, apabila rasio keuangannya memenuhi syarat likuiditas yang terjamin.

⁴⁶ Ibid, 225

- 5) Memungkinkan perusahaan memberikan syarat kredit yang menarik minat pelanggan dengan kemampuan yang dimilikinya.
- 6) Guna memaksimalkan penggunaan aktiva lancar, meningkatkan penjualan dan laba. Perusahaan mampu melindungi diri apabila terjadi krisis modal kerja akibat turunnya nilai aktiva lancar.

d. Jenis-Jenis Modal Kerja

Suatu analisis terhadap sumber dan penggunaan modal kerja sangat penting bagi penganalisa intern maupun ekstern, disamping masalah modal kerja ini sangat erat hubungannya dengan operasi perusahaan sehari-hari juga menunjukkan tingkat keamanan atau *margin of safety* para kreditur terutama kreditur jangka pendek.

Ada tiga konsep atau definisi modal kerja yang umum dipergunakan yaitu⁴⁷ :

1) Konsep Kuantitatif

Konsep ini menitik beratkan kepada kuantitas dana yang diperlukan untuk mencukupi kebutuhan perusahaan dalam membiayai operasinya yang bersifat rutin atau menunjukkan jumlah dana yang tersedia untuk tujuan operasi jangka pendek. Dengan demikian modal kerja menurut konsep ini adalah keseluruhan dari jumlahaktiva lancar. Modal kerja dalam konsep ini sering disebut dengan modal kerja brutto (*gross working capital*).

⁴⁷ Munawir, *Analisa Laporan Keuangan*, (Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2014) hal. 98

2) Konsep Kualitatif

Konsep ini menitik beratkan kepada kualitas modal kerja, dalam konsep ini pengertian modal kerja adalah kelebihan aktiva lancar terhadap hutang jangka pendek (hutang lancar). Oleh karena itu modal kerja dalam pengertian ini sering disebut dengan modal kerja netto (*net working capital*).

3) Konsep Fungsional

Konsep ini menitik beratkan pada fungsi dari dana dalam menghasilkan pendapatan (*income*). Pada dasarnya dana-dana yang dimiliki oleh suatu perusahaan seluruhnya akan digunakan untuk menghasilkan pendapatan sesuai dengan usaha pokok perusahaan, tetapi tidak semua dana digunakan untuk menghasilkan pendapatan pada periode itu, ada sebagian dana yang akan digunakan untuk menghasilkan pendapatan di masa yang akan datang.

Dari pengertian tersebut maka terdapat sejumlah dana yang tidak menghasilkan *current income* atau kalau menghasilkan tidak sesuai dengan misi perusahaan yang sering disebut dengan *non working capital*.

Jenis-jenis modal kerja dapat digolongkan sebagai berikut⁴⁸:

1) Modal Kerja Permanen (*permanent working capital*)

Yaitu modal kerja yang harus tetap ada pada perusahaan untuk dapat menjalankan fungsinya dengan baik, untuk dapat memperlancar kegiatan usaha perusahaan. Modal kerja permanen terdiri atas dua :

⁴⁸ Fahmi, Irham. *Analisa Kinerja Keuangan*. (Bandung: Alfabeta, 2014) hal. 100

- a) Modal kerja primer (*primary working capital*) Yaitu jumlah modal kerja minimum yang harus ada pada perusahaan untuk menjamin kelangsungan kegiatan usahanya.
 - b) Modal kerja normal (*normal working capital*) Yaitu jumlah modal kerja yang diperlukan untuk dapat menyelenggarakan kegiatan produksi pada kapasitas normal. Kapasitas normal mempunyai pengertian yang fleksibel menurut kondisi perusahaannya.
- 2) Modal kerja variabel (*variable working capital*)
- Yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan keadaan dalam satu periode. Modal kerja variabel terdiri dari :
- a) Modal kerja musiman (*seasonal working capital*) Yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah disebabkan oleh perubahan musim.
 - b) Modal kerja siklis (*cyclical working capital*) Yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah disebabkan oleh perubahan permintaan produk.
 - c) Modal kerja darurat (*emergency working capital*) Yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah karena adanya keadaan darurat yang tidak diketahui sebelumnya.

e. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Modal Kerja

Modal kerja sangat penting bagi suatu perusahaan. Untuk menentukan jumlah modal kerja yang dianggap cukup bagi suatu perusahaan bukanlah hal yang mudah, karena modal kerja yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan tergantung atau dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut ⁴⁹:

1) Sifat atau jenis dari perusahaan

Modal kerja dari suatu perusahaan jasa relatif akan lebih rendah bila dibandingkan dengan kebutuhan modal kerja perusahaan industri, karena untuk perusahaan jasa tidak memerlukan investasi yang besar dalam kas, piutang maupun persediaan. Kebutuhan uang tunai untuk membayar pegawainya maupun untuk membiayai operasinya dapat dipenuhi dari penghasilan atau penerimaan-penerimaan saat itu juga, sedangkan piutang biasanya dapat ditagih dalam waktu yang relatif pendek, bahkan untuk perusahaan jasa tertentu penerimaan uang justru lebih dahulu dari pada pemberian jasanya. Apabila dibandingkan dengan perusahaan industri, maka keadaannya sangatlah ekstrim karena perusahaan industri harus mengadakan investasi yang cukup besar dalam aktiva lancar agar perusahaannya tidak mengalami kesulitan di dalam operasinya sehari-hari. Oleh karena itu apabila dibandingkan dengan perusahaan jasa, perusahaan industri membutuhkan modal kerja yang lebih besar.

⁴⁹ Ibid, hal. 105

- 2) Waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi atau memperoleh barang yang akan dijual serta harga persatuan barang tersebut

Kebutuhan modal kerja suatu perusahaan berhubungan langsung dengan waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh barang yang akan dijual maupun bahan dasar yang akan diproduksi sampai barang tersebut dijual. Makin panjang waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi atau memperoleh barang tersebut, maka makin besar pula modal kerja yang dibutuhkan. Di samping itu harga pokok persatuan barang juga akan mempengaruhi besar kecilnya modal kerja yang dibutuhkan, semakin besar harga pokok persatuan barang yang akan dijual, maka akan semakin besar pula kebutuhan akan modal kerja.

- 3) Volume penjualan

Faktor ini adalah faktor yang paling utama karena perusahaan memerlukan modal kerja untuk menjalankan aktivitasnya, yang mana puncak dari aktivitasnya itu adalah aktivitas penjualan. Dengan demikian pada tingkat penjualan tinggi diperlukan modal kerja yang relatif tinggi dan sebaliknya bila penjualan rendah dibutuhkan modal kerja yang relatif rendah.

- 4) Beberapa kebijaksanaan yang ditetapkan oleh perusahaan antara lain :

- a) Politik penjualan kredit

Panjang pendeknya piutang akan mempengaruhi besar kecilnya modal kerja dalam satu periode.

b) Politik penentuan persediaan

Bila diinginkan persediaan tinggi, baik persediaan kas, persediaan bahan baku dan persediaan bahan jadi, maka diperlukan modal kerja yang relatif besar dan sebaliknya bila ditetapkan persediaan rendah maka diperlukan modal kerja yang relatif rendah.

- 5) Pengaruh musim Dengan adanya pergantian musim, akan mempengaruhi besar kecilnya barang/ jasa kemudian mempengaruhi besarnya tingkat penjualan. Fluktuasi tingkat penjualan akan mempengaruhi besar kecilnya modal kerja yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan kegiatan produksi.
- 6) Kemajuan teknologi Perkembangan teknologi dapat mempengaruhi atau merubah proses produksi menjadi lebih cepat dan lebih ekonomis. Dengan demikian akan dapat mengurangi besarnya kebutuhan modal kerja. Tetapi dengan perkembangan teknologi maka perusahaan perlu mengimbangi dengan membeli alat-alat investasi baru sehingga diperlukan modal kerja yang relatif besar.

f. Sumber Modal Kerja

Umumnya sumber modal kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan dapat dipenuhi dari dua sumber⁵⁰ :

- 1) Sumber internal (*internal sources*) yaitu modal kerja yang dihasilkan oleh perusahaan sendiri.

⁵⁰ Munawir, *Analisa Laporan Keuangan....* Hal 107

a) Hasil operasi perusahaan

Adalah jumlah *net income* yang nampak dalam perhitungan rugi laba ditambah dengan depresiasi dan amortisasi, jumlah ini menunjukkan jumlah modal kerja yang berasal dari hasil operasi perusahaan. Jadi jumlah modal kerja yang berasal dari hasil operasi perusahaan dapat dihitung dengan menganalisa laporan perhitungan rugi laba perusahaan tersebut. Dengan adanya keuntungan atau laba dari perusahaan, dan apabila laba tersebut tidak diambil oleh perusahaan maka laba tersebut akan menambah modal perusahaan yang bersangkutan.

b) Penjualan aktiva tetap yang dilaksanakan perusahaan

Sumber lain yang dapat menambah modal kerja adalah hasil penjualan aktiva tetap, investasi jangka panjang dan aktiva tidak lancar lainnya yang tidak diperlukan lagi oleh perusahaan. Perubahan dari aktiva ini menjadi kas atau piutang akan menyebabkan bertambahnya modal kerja sebesar hasil penjualan tersebut. Apabila dari hasil penjualan aktiva tetap atau aktiva tidak lancar lainnya ini tidak segera digunakan untuk mengganti aktiva yang bersangkutan, maka akan menyebabkan aktiva lancar yang sedemikian besarnya sehingga melebihi jumlah modal kerja yang dibutuhkan (adanya modal kerja yang berlebih-lebihan).

c) Cadangan penyusutan

Penyusutan merupakan biaya operasional perusahaan, tetapi penyusutan bukan merupakan pengeluaran kas. Oleh karena itu apabila dalam satu periode, dalam perusahaan tidak terjadi transaksi penjualan maka penyusutan bukan merupakan sumber modal kerja, tetapi bila terjadi transaksi penjualan maka penyusutan merupakan sumber modal kerja.

2) Sumber extern (*external sources*) adalah modal kerja yang berasal dari luar perusahaan.

Pihak-pihak luar sebagai sumber pemenuhan modal kerja yaitu :

a) Supplier

Supplier memberikan dana sebagai pemenuhan kebutuhan modal kerja kepada perusahaan dengan memberikan penjualan bahan baku, bahan penolong atau alat-alat investasi secara kredit baik jangka panjang, pendek maupun jangka menengah yang besarnya merupakan hutang bagi perusahaan.

b) Bank-bank

Bank adalah lembaga pemberian kredit, baik kredit jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang dan pemberian jasa-jasa lain di bidang keuangan. Pemberian kredit oleh bank biasanya didasarkan pada hasil penilaian dari bank terhadap perusahaan sebagai pemohon kredit.

c) Pasar modal

Pasar modal yang dalam bentuk konkritnya adalah bursa efek berfungsi mengalokasikan dana dari perorangan atau lembaga yang mempunyai surplus tabungan kepada perusahaan yang mempunyai kekurangan tabungan. Dalam bursa efek perusahaan dapat menjual saham dan efek-efek yang lain kepada perorangan atau lembaga yang mempunyai surplus tabungan.

B. Penelitian Sebelumnya

Beberapa penelitian terdahulu yang dapat menjadi rujukan dalam penulisan penelitian ini, antara lain:

1. Penelitian terdahulu yang dilakukan Rapidah BTR dengan fokus penelitian menjawab permasalahan tentang Penerapan Pembiayaan Musyarakah di Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Prof. HM Yamin Medan dan Sistem Pembiayaan Modal Kerja di Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Prof. HM Yamin Medan. Hasil penelitian penerapan akad musyarakah pada pembiayaan modal kerja di Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Prof. HM Yamin Medan, sudah terpenuhi secara syariah yaitu dengan adanya ijab dan qabul, akan tetapi pembiayaan musyarakah bukan hanya dilihat dari akad saja melainkan juga dari segi praktek usaha itu sendiri, cara penentuan nisbah bagi hasilnya maupun tanggung jawab atas kerugian. Selain itu, masih ada beberapa hal yang sama dengan bank konvensional, hal ini dapat dilihat dari nisbah bagi hasil yang ditetapkan di awal dan sudah menjadi patokan yang tidak bisa

ditawar serta nominal uang yang harus disetorkan nasabah kepada bank yang ditetapkan di awal, resiko usaha dari akad pembiayaan tidak menjadi tanggung jawab dari kedua belah pihak, sehingga nasabah menjadi pihak yang dirugikan. Hal ini terlihat pada diberlakukannya jaminan atau agunan sebagai syarat mutlak pada pembiayaan tersebut.⁵¹

2. Penelitian terdahulu yang dilakukan Laila Nur Tahajjuda, fokus penelitian adalah pada penerapan akad *Mudharabah* pada produk iB Modal Kerja dan penerapan akad *mudharabah* tersebut sudah sesuai dengan Fatwa DSN No. 07 DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah*. Akad *mudharabah* merupakan akad kerjasama antara dua pihak, pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak kedua menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan ke dalam kontrak. Bagi Hasil adalah bentuk return (perolehan kembaliannya) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap. Besarkecilnya perolehan kembali itu bergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sistem bagi hasil merupakan salah satu praktik perbankan syariah. Adapun landasan syari'ah tentang bagi hasil mengikuti landasan syari'ah akad *mudharabah*. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Penerapan akad *mudharabah* sudah sesuai dengan SOP pembiayaan yang ada pada Bank Jateng Syariah Cabang Semarang dan sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang

⁵¹ Rapidah BTR, *Penerapan Akad Musyarakah Pada Pembiayaan Modal Kerja Di Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu PROF. HM Yamin Medan*. Skripsi tidak diterbitkan. (Medan : UIN Sumatera Utara, 2018)

Pembiayaan *Mudharabah*. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dan pengamatan Pembiayaan Modal Kerja di Bank Jateng Syariah Cabang Semarang. Bank Jateng Syariah Cabang Semarang menggunakan perhitungan keuntungan pendekatan Revenue Sharing (Bagi Hasil). Pendekatan ini memiliki pengertian bahwa perhitungan bagi hasil di dasarkan pada laba bersih, yaitu pendapatan yang didapat dikurangi dengan biaya usaha dan lain-lain.⁵²

3. Penelitian terdahulu yang dilakukan Do'it Zulaikah Apriliana dilatarbelakangi dengan adanya kebutuhan modal kerja dalam setiap usaha yang dijalankan. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pelaksanaan pembiayaan modal kerja akad musyarakah di BMT Ummatan Wasathan diperuntukkan kepada anggota atau calon anggota yang sudah memiliki usaha berjalan, BMT membrikan syarat calon anggota harus muslim agar sesuai dengan misi BMT, untuk pembagian hasil BMT Ummatan 20:80 diperoleh dari keuntungan setiap yang kemudian dirupakan dalam bentuk nominal (2) kendala pelaksanaan pembiayaan modal kerja yang dialami BMT Ummatan Wasathan berasal dari internal yakni kurangnya pegawai yang dimiliki dan keterbatasan dana yang dimiliki sementara dari eksternal atau dari anggota adalah adanya itikad buruk anggota dalam pemanfaatan pemberian pembiayaan (3) solusi yang diterapkan BMT

⁵² Laila Nur Tahajjud. *Penerapan Akad Mudharabah Pada Produk Ib Modal Kerja Di Bank Jateng Syariah Cabang Semarang*. Skripsi tidak diterbitkan. (Semarang : UIN Walisongo. 2018)

Ummatan Wasathan yakni dengan mempertajam analisis 5C sebelum memberikan pinjaman.⁵³

4. Penelitian terdahulu yang dilakukan Aulia Meihesti, dengan fokus penelitian tentang pelaksanaan pembiayaan murabahah untuk modal usaha, bentuk-bentuk usaha yang dibiayai dengan pembiayaan murabahah untuk modal usaha, dan untuk mendeskripsikan kendala-kendala dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah untuk modal usaha pada BMT Taqwa Muhammadiyah Cabang Bandar Buat Padang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pelaksanaan pembiayaan murabahah untuk modal usaha secara umum sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah berupa fotocopy BPKB kendaraan bermotor dan sertifikat rumah, tanah, atau bangunan, serta memberikan berkas-berkas seperti foto copy KTP, KK, dan buku nikah. Kemudian pihak bank menganalisis dengan analisis 5C (character, capacity, capital, collateral, condition of economy). Pelaksanaan pembiayaan murabahah untuk modal usaha menyertakan akad wakalah. Kendala-kendala dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah untuk modal usaha di BMT Taqwa Muhammadiyah Cabang Bandar Buat Padang berupa jaminan yang diserahkan nasabah berupa kendaraan sering pajaknya dalam keadaan mati, nasabah sering terlambat beberapa bulan dalam membayarkan angsurannya kepada pihak BMT Taqwa

⁵³ Do'it Zulaikah. 2019. *Pelaksanaan Pembiayaan Modal Kerja Akad Musyarokah Pada BMT Ummatan Wasathan Tulungagung*. Skripsi tidak diterbitkan. Tulungagung: IAIN Tulungagung

Muhammadiyah Cabang Bandar Buat Padang, sulitnya melaksanakan akad murabahah yang sesuai prosedur dan taat syariah dalam bentuk usaha finishing rumah bersubsidi dan penyelesaian proyek karena rumitnya membeli barang-barang yang dibutuhkan oleh nasabah dan pihak BMT tidak menerima pelaporan nota atau kwitansi dari nasabah sehingga tidak tercapainya bentuk akad murabahah yang sesungguhnya⁵⁴

5. Penelitian terdahulu yang dilakukan Nuhman Sarip, As'ad Umar dan Tri Sudarwanto dengan tujuan penelitian (1) untuk mengetahui bagaimana mekanisme akad mudharabah antara nasabah unit dan non unit (2) bagaimana implementasi akad mudharabah pada pembiayaan modal kerja di BMT Koperasi Tekad Mandiri Tebuireng. Hasil penelitian didapatkan tahap mekanisme akad *mudharabah* di BMT Koperasi Tekad Mandiri Tebuireng dimana BMT bertindak sebagai pemberi modal dan nasabah sebagai pengelola modal, kemudahan yang diberikan BMT Koperasi Tekad Mandiri Tebuireng adalah dalam pengajuan pembiayaan *mudharabah* bagi anggota baru maupun anggota lama yang berasal dari unit pendidikan di Pondok Pesantren Tebuireng, dimana anggota baru maupun yang lama tidak perlu menyertakan agunan sebagai jaminan, tetapi hanya perlu melakukan konfirmasi kepada bendahara masing-masing unit pendidikan. Penetapan akad *mudharabah* sudah sesuai dengan standar operasional perbankan pembiayaan yang ada pada BMT Koperasi Tekad Mandiri Tebuireng dan sesuai dengan Fatwa Dewan

⁵⁴ Aulia Meihesti . *Pembiayaan Murabahah Untuk Modal Usaha (Studi pada Bmt Taqwa Muhammadiyah Cabang Bandar Buat Padang)*. . Skripsi tidak diterbitkan. (Padang: IAIN Batusangkar,2018)

Syariah Nasional Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah*. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dan observasi sebelumnya.⁵⁵

6. Penelitian terdahulu yang dilakukan Ayu Novilia, dengan fokus penelitian tentang bagaimana mekanisme pembiayaan mudharabah untuk modal kerja di KSPPS BMT BUS Cabang Demak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Pembiayaan *mudharabah* untuk modal kerja di KSPPS BMT BUS Cabang Demak dalam prinsipnya sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No: 07/DSN/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah*. Kemudian ada dasarnya penerapan SOP di KSPPS BMT BUS Cabang Demak dalam mekanisme pembiayaan *mudharabah* untuk modal kerja sudah dipenuhi oleh anggota. Akan tetapi pada syarat bagian laporan keuangan ada sebagian anggota yang tidak menyerahkan syarat tersebut. Mungkin dikarenakan kurangnya pemahaman anggota dalam pembuatan laporan keuangan menjadi salah satu kendala sehingga syarat tersebut tidak terpenuhi⁵⁶
7. Penelitian terdahulu yang dilakukan Ida Solekhah, dengan fokus penelitian tentang mengetahui mekanisme pembiayaan modal kerja dengan akad *mudharabah* dan penerapan akad *mudharabah* pada pembiayaan modal kerja di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang

⁵⁵ Nuhman Sarip, As'ad Umar dan Tri Sudarwanto, *Analisis Implementasi Akad Mudharabah pada Pembiayaan Modal Kerja di BMT Koperasi Tekad Mandiri Tebuireng*. (JIES: Journal of Islamic Economic Studies, Vo. 2. No. 2, Juni 2021).

⁵⁶ Ayu Novilia. *Mekanisme Pembiayaan Mudharabah untuk Modal Kerja di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Demak*. Skripsi tidak diterbitkan. (Semarang: FEBI, UIN Walisongo, 2017).

Sayung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mekanisme pembiayaan modal kerja dengan akad mudharabah belum sesuai dengan ketentuan hukum syariah. Ada anggota yang menyalahgunakan akad mudharabah yang seharusnya digunakan sebagai tambahan modal kerja. penerapan akad mudharabah pada pembiayaan modal kerja di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Sayung belum sesuai dengan teori dan landasan hukum syariah yang ada.⁵⁷

8. Penelitian terdahulu yang dilakukan Anies Dessy Rahmawati, dengan fokus penelitian mengetahui penerapan Akad *Mudharabah* pada Pembiayaan Modal Kerja di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Ambarawa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis akad *Mudharabah* pada Pembiayaan Modal Kerja di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Ambarawa belum berjalan dengan baik, ditandai dengan masih adanya anggota yang menyalah gunakan akad *mudharabah* yang seharusnya digunakan untuk tambahan modal kerja tetapi yang terjadi anggota menggunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif.⁵⁸

⁵⁷ Ida Solekhah. *Analisa Penerapan Akad Mudharabah pada Pembiayaan Modal Kerja di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Sayung*. Skripsi tidak diterbitkan. (Semarang: FEBI, UIN Walisongo, 2016).

⁵⁸ Anies Dessy Rahmawati. *Analisis Akad Mufharabah pada Pembiayaan Modal Kerja di BMT Mandir Sejahtera Cabang Ambarawa*. Skripsi tidak diterbitkan. (Semarang: FE, Universitas Islam Sultan Agung, 2018).

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Sekarang

| No. | Peneliti, Judul | Persamaan | Keterbaruan |
|-----|--|---|---|
| 1 | Rapidah BTR, Penerapan Akad Musyarakah Pada Pembiayaan Modal Kerja Di Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu PROF. HM Yamin Medan. | Sama-sama mengkaji pembiayaan modal kerja | Penelitian terdahulu tentang pembiayaan modal kerja menggunakan akad musyarakah sedangkan penelitian saat ini mengkaji pembiayaan modal kerja dengan akad <i>mudharabah</i> , serta prosedur pembiayaan modal kerja akad <i>mudharabah</i> dan tempat penelitian di dua koperasi syariah |
| 2 | Laila Nur Tahajjuda. Penerapan Akad Mudharabah Pada Produk Ib Modal Kerja Di Bank Jateng Syariah Cabang Semarang. | Sama-sama mengkaji pembiayaan modal kerja dengan akad <i>mudharabah</i> | Penelitian terdahulu fokus pada pembiayaan iB modal kerja, serta perhitungan keuntungannya, sedangkan penelitian saat ini mengkaji prosedur pembiayaan akad <i>mudharabah</i> serta penerapan pembiayaan modal kerja akad <i>mudharabah</i> dan tempat penelitian di dua koperasi syariah |
| 3 | Do'it Zulaikah. 2019. Pelaksanaan Pembiayaan Modal Kerja Akad Musyarakah Pada BMT Ummatan Wasathan Tulungagung. | Sama-sama mengkaji pembiayaan modal kerja | Pembiayaan pada penelitian terdahulu menggunakan akad musyarakah, membahas pelaksanaan pembiayaan modal kerja, kendala pelaksanaan, dan solusi sedangkan penelitian saat ini mengkaji pembiayaan modal kerja menggunakan akad <i>mudharabah</i> , prosedur pembiayaan akad <i>mudharabah</i> serta penerapan pembiayaan modal kerja akad <i>mudharabah</i> yang dilakukan di dua koperasi syariah |
| 4 | Aulia Meihesti. Pembiayaan Murabahah Untuk Modal Usaha (Studi pada Bmt Taqwa Muhammadiyah Cabang Bandar Buat Padang). | Sama-sama mengkaji pembiayaan modal usaha atau kerja | Penelitian terdahulu fokus pada pelaksanaan pembiayaan murabahah, bentuk-bentuk usaha yang dibiayai pembiayaan murabahah untuk modal usaha, dan kendala-kendala pelaksanaan pembiayaan murabahah untuk modal usaha, sedangkan penelitian saat ini mengkaji tentang pembiayaan modal kerja dengan akad <i>mudharabah</i> yang berisi prosedur pembiayaan |

| | | | |
|---|--|---|--|
| | | | modal kerja dengan akad <i>mudharabah</i> serta penerapan pembiayaan modal kerja akad <i>mudharabah</i> pada bank syariah |
| 5 | Nuhman Sarip, As'ad Umar dan Tri Sudarwanto, <i>Analisis Implementasi Akad Mudharabah pada Pembiayaan Modal Kerja di BMT Koperasi Tekad Mandiri Tebuireng</i> , 2021 | Sama-sama mengkaji pembiayaan modal kerja dengan akad <i>mudharabah</i> | Penelitian terdahulu membahas implementasi akad <i>mudharabah</i> sedangkan penelitian saat ini mengkaji prosedur pembiayaan modal kerja menggunakan akad <i>mudharabah</i> serta penerapannya yang dilakukan di dua koperasi syariah |
| 6 | Ayu Novilia. <i>Mekanisme Pembiayaan Mudharabah untuk Modal Kerja di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Demak</i> . 2017 | Sama-sama mengkaji pembiayaan modal kerja dengan akad <i>mudharabah</i> | Penelitian terdahulu membahas mekanisme pembiayaan <i>mudharabah</i> untuk modal sedangkan penelitian saat ini mengkaji prosedur pembiayaan modal kerja menggunakan akad <i>mudharabah</i> serta penerapannya yang dilakukan di dua koperasi syariah |
| 7 | Ida Solekhah. <i>Analisa Penerapan Akad Mudharabah pada Pembiayaan Modal Kerja di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Sayung</i> . 2016 | Sama-sama mengkaji pembiayaan modal kerja dengan akad <i>mudharabah</i> | Penelitian terdahulu membahas mekanisme dan penerapan pembiayaan <i>mudharabah</i> untuk modal sedangkan penelitian saat ini mengkaji prosedur pembiayaan modal kerja menggunakan akad <i>mudharabah</i> serta penerapannya yang dilakukan di dua koperasi syariah |
| 8 | Anies Dessy Rahmawati. <i>Analisis Akad Mufharabah pada Pembiayaan Modal Kerja di BMT Mandir Sejahtera Cabang Ambarawa</i> . 2018 | Sama-sama mengkaji pembiayaan modal kerja dengan akad <i>mudharabah</i> | Penelitian terdahulu membahas penerapan pembiayaan <i>mudharabah</i> untuk modal sedangkan penelitian saat ini mengkaji prosedur pembiayaan modal kerja menggunakan akad <i>mudharabah</i> serta penerapannya yang dilakukan di dua koperasi syariah |


C. Kerangka Berfikir

Penyediaan pembiayaan modal kerja oleh lembaga keuangan menjadi solusi untuk mendapatkan tambahan dana. Penyediaan modal kerja melalui lembaga keuangan syariah maupun bank dapat memudahkan suatu perusahaan menjalankan aktivitasnya, seperti yang disampaikan Sugiyarso, modal kerja merupakan uang yang diinvestasikan dalam aktiva lancar dimanfaatkan membiayai aktivitas bisnis perusahaan atau dapat dikatakan sebagai dana untuk membangun suatu usaha.

Salah satu lembaga keuangan yang menyediakan kebutuhan modal kerja adalah koperasi syariah. Secara umum koperasi syariah merupakan badan usaha yang menjalankan segala aktivitas usahanya berdasarkan pada prinsip syariah. Semua unit usaha, produk serta operasional koperasi dilakukan sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional “DSN” Majelis Ulama Indonesia (MUI), maka dengan begitu operasional koperasi syariah tidak akan ditemukan unsur – unsur yang mengandung riba, gharar, dan masyir.

Pada akad *mudharabah* terjadi antara dua pihak yaitu pihak bank dan pihak nasabah diikat dengan perjanjian kerjasama dalam menaikkan aset, selain itu *mudharabah* bisa dikatakan sebagai usaha pihak pertama, shahibul mal sebagai penyedia modal sedang pihak kedua yaitu mudharib selaku pengelola, dengan keuntungan dibagi dua sesuai kesepakatan bersama.⁵⁹

⁵⁹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta; Kencana, 2011) hal 168



Gambar 2.2 Kerangka Berfikir